

Edisi Revisi 2022



# RENCANA STRATEGIS

BIRO PERENCANAAN  
SEKRETARIAT JENDERAL

---

TAHUN 2020-2024

---

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
TAHUN 2022

Edisi Revisi 2022

# RENCANA STRATEGIS

BIRO PERENCANAAN  
SEKRETARIAT JENDERAL

---

TAHUN 2020-2024

---

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

TAHUN 2022

**DICETAK TERBATAS UNTUK PIMPINAN  
BIRO PERENCANAAN, SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**<https://roren.kemdikbud.go.id>**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**BIRO PERENCANAAN | SEKRETARIAT JENDERAL**

<https://roren.kemdikbud.go.id> - [biroperencanaan@kemdikbud.go.id](mailto:biroperencanaan@kemdikbud.go.id)

Telp. +62 (021) 5711144 # 2720 / +62 (021) 5709445

**Biro Perencanaan | Sekretariat Jenderal  
Gedung C, Lantai 6-7  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan  
Jakarta 10270**

**DOKUMEN NEGARA  
TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN**

# **TIM PENYUSUN**

**BUKU RENCANA STRATEGIS  
BIRO PERENCANAAN, SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
(EDISI KE-2 TAHUN 2022)**

## **PENGARAH:**

**Suharti**  
Sekretaris Jenderal

## **PEMBINA:**

**Vivi Andriani**  
Kepala Biro Perencanaan

## **PENYUNTING:**

**Rekso Grahara**  
Kepala Subbagian Tata Usaha

**Sutejo**  
Penyusun Program, Anggaran, dan Pelaporan

**Suprayogi Maurani**  
Analisis Data dan Informasi

**Musa Yosep**  
Analisis Akuntabilitas Kinerja

**Moch. Israr**  
Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

## **KONTRIBUTOR:**

**Fahturahman**  
Perencana Ahli Madya  
Beserta Tim Fungsi Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah serta Dana Transfer

**Imran Fauzi**  
Perencana Ahli Muda  
Beserta Tim Fungsi Perencanaan Program dan Anggaran

**Inu Kertapati**  
Perencana Ahli Muda  
Beserta Tim Fungsi Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah serta Dana Transfer

**Siti Marfuah**  
Analisis Kebijakan Ahli Muda  
Beserta Tim Fungsi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

**Cyti Daniela Aruan**  
Analisis Kebijakan Ahli Muda  
Beserta Tim Fungsi Perencanaan Strategis dan Akuntabilitas Kinerja

## **PENDUKUNG MATERI DAN SUBSTANSI:**

Tim **Tata Usaha** dan Tim **Fungsi-Fungsi yang Relevan** di lingkungan Biro Perencanaan

## **DESAIN DAN TATA LETAK:**

**Feliksitus Moe Mirong**  
Pengolah Data Perencanaan dan Penganggaran

# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>TIM PENYUSUN</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR DIAGRAM, GRAFIK, TABEL, BAGAN, DAN GAMBAR</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	3
C. Maksud dan Tujuan .....	4
<b>BAB II KERANGKA KESUKSESAN BIRO PERENCANAAN</b> .....	5
A. Tugas Biro Perencanaan .....	5
B. Fokus Kesuksesan Biro Perencanaan .....	5
<b>BAB III KERANGKA KELEMBAGAAN BIRO PERENCANAAN</b> .....	11
A. Struktur Organisasi .....	11
B. Gambaran Fungsi dan Kelompok Kerja Biro Perencanaan .....	12
<b>BAB IV KERANGKA PENDANAAN</b> .....	23
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	25

## LAMPIRAN

---



# DAFTAR DIAGRAM, GRAFIK, TABEL, BAGAN, DAN GAMBAR

<b>DIAGRAM</b>	Realisasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2015-2021) .....	2
<b>GRAFIK</b>	Hasil Penilaian Kementerian PAN-RB atas nilai SAKIP Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Tahun 2015-2021) .....	2
<b>TABEL 1</b>	Indikator Kinerja Fokus Kesuksesan 1 (Tahun 2020-2021) .....	6
<b>TABEL 2</b>	Indikator Kinerja Fokus Kesuksesan 1 (Tahun 2022-2024) .....	6
<b>TABEL 3</b>	Indikator Kinerja Fokus Kesuksesan 2 (Tahun 2020-2021) .....	7
<b>TABEL 4</b>	Indikator Kinerja Fokus Kesuksesan 2 Tahun (Tahun 2022-2024) .....	7
<b>TABEL 5</b>	Indikator Kinerja Fokus Kesuksesan 3 (Tahun 2020-2021) .....	8
<b>TABEL 6</b>	Indikator Kinerja Fokus Kesuksesan 3 (Tahun 2022-2024) .....	8
<b>TABEL 7</b>	Indikator Kinerja Fokus Kesuksesan 4 (Tahun 2020-2021) .....	8
<b>TABEL 8</b>	Indikator Kinerja Fokus Kesuksesan 4 (Tahun 2022-2024) .....	8
<b>TABEL 9</b>	Fokus Kesuksesan 5 (Tahun 2020-2021) .....	9
<b>TABEL 10</b>	Fokus Kesuksesan 5 (Tahun 2022-2024) .....	9
<b>TABEL 11</b>	Kerangka Pendanaan Biro Perencanaan (Tahun 2020-2021) .....	23
<b>TABEL 12</b>	Kerangka Pendanaan Biro Perencanaan (Tahun 2022-2024) .....	24
<b>GAMBAR</b>	Road Map Pengelolaan Data, Informasi dan Aplikasi Perencanaan .....	10
<b>BAGAN</b>	Struktur Organisasi Biro Perencanaan .....	11





# KATA PENGANTAR



Puji syukur atas rahmat Tuhan YME, Rencana Strategis Biro Perencanaan Tahun 2020-2024 Edisi Revisi 2022 dapat disusun sesuai waktu yang telah ditentukan. Rencana Strategis ini disusun mengacu pada dokumen Rencana Strategis Sekretariat Jenderal dan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Biro Perencanaan sebagai salah satu unit kerja Sekretariat Jenderal yang memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan perencanaan program dan anggaran, sinkronisasi kebijakan program, monitoring evaluasi dan akuntabilitas kinerja Kementerian, terus berupaya untuk menjadi sebuah organisasi yang *agile* dalam membangun sinergi dan koordinasi dengan semua unit kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada edisi revisi ini, dilakukan penyesuaian dalam bentuk penyederhanaan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang semula berjumlah 6 SK dengan 11 IKK menjadi 5 SK dengan 6 IKK.

Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Edisi Revisi 2022 ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh fungsi dan kelompok kerja dalam mencapai tujuan Biro Perencanaan yaitu mewujudkan perencanaan dan penganggaran, serta akuntabilitas kinerja yang akuntabel, efektif dan efisien, dengan mendasarkan pada *Core values* ASN BerAKHLAK: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Jakarta, 7 September 2022

Kepala Biro Perencanaan,



Vivi Indriani



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Biro Perencanaan sebagai unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta pembinaan, pengembangan sistem, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan akuntabilitas kinerja Kementerian, memiliki visi tahun 2020-2024: “Biro Perencanaan, mendukung Visi dan Misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan mewujudkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penganggaran, dan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja pemerintah.”

Biro Perencanaan Kemendikbudristek melaksanakan misi Kementerian sesuai tugas dan kewenangannya serta berkomitmen untuk melaksanakannya secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, misi Biro Perencanaan tahun 2020-2024, meliputi antara lain:

1. meningkatkan efektifitas perencanaan dan penganggaran pusat Kemendikbudristek;
2. meningkatkan efektifitas pemantauan DAK fisik dan non fisik;
3. meningkatkan efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran;
4. meningkatkan akuntabilitas kinerja; dan
5. meningkatkan tata kelola Biro Perencanaan.


Biro Perencanaan sebagai salah satu satuan kerja di bawah Sekretariat Jenderal memiliki peran penting dalam mendorong tercapainya visi Kemendikbudristek dimaksud, yaitu melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Belanja Pemerintah Pusat (BA 023 - Bagian Anggaran Kemendikbudristek) dan dana transfer daerah bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan peruntukan dan berdampak signifikan pada peningkatan kualitas pendidikan, reformasi birokrasi melalui penguatan sistem akuntabilitas kinerja serta sinkronisasi kebijakan kemendikbudristek dan daerah.

Rencana Strategis 2020 – 2024, mengalami perubahan nomenklatur Kementerian pada tahun 2021 sesuai dengan Perpres Nomor 32 Tahun 2021 menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Untuk realisasi pelaksanaan program

dan anggaran, pada periode tahun 2015-2019, Kemendikbudristek telah berhasil mencapai target tahun 2015 sebesar 93% dan diakhir periode pada tahun 2019 sebesar 97%. Sedangkan realisasi pada periode 2020 – 2024 pada tahun 2020 mencapai target sebesar 91% dan pada tahun 2021 sebesar 95%.

**DIAGRAM**


Realisasi Pelaksanaan Program dan Anggaran  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi  
(2015-2021)



Adapun terkait dengan nilai sistem akuntabilitas kinerja Kemendikbudristek, pada tahun 2015 sebesar 73,4% dan diakhir periode pada tahun 2019 sebesar 75,9%. Sedangkan untuk nilai pada periode 2020 – 2024, pada tahun 2020 sebesar 77,2% dan pada tahun 2021 sebesar 78,9%

**GRAFIK**

Hasil Penilaian Kementerian PAN-RB atas nilai SAKIP  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi  
(2015-2021)



## **B. Dasar Hukum**

Edisi Revisi ke-2 Rencana Strategis Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada Tahun 2022 ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

### **C. Maksud dan Tujuan**

Mengingat peranan Biro Perencanaan yang sangat penting dalam memastikan pencapaian target rencana strategis Kemendikbudristek, maka Biro Perencanaan perlu menyusun sebuah rencana strategis periode 2020-2024. Rencana Strategis ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi seluruh fungsi yang terdapat pada Biro Perencanaan untuk mencapai fokus dan indikator kesuksesan yang telah ditetapkan.

# **BAB II**

## **KERANGKA KESUKSESAN**

### **A. Tugas Biro Perencanaan**

Biro Perencanaan sesuai dengan Peraturan Mendikbud Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, memiliki mandat untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta penyiapan bahan pembinaan akuntabilitas kinerja Kementerian. Mengingat tugas Biro Perencanaan yang sangat penting untuk menggerakkan dan mengkoordinasikan fungsi perencanaan program dan anggaran, sinkronisasi kebijakan program, monitoring evaluasi dan akuntabilitas kinerja Kementerian, maka Biro Perencanaan berkomitmen dalam mewujudkan perencanaan kebijakan, program dan anggaran yang akuntabel, efektif dan efisien.

### **B. Fokus Kesuksesan Biro Perencanaan**

Dalam rangka mencapai tujuan Biro Perencanaan yang mengedepankan pada akuntabel, efektif dan efisien, ditetapkan “5S” sebagai fokus kesuksesan Biro Perencanaan dalam 5 (lima) tahun mendatang yaitu:

1. Sukses meningkatkan efektifitas perencanaan dan penganggaran pusat Kemendikbudristek
2. Sukses meningkatkan efektifitas pemantauan DAK fisik dan non fisik
3. Sukses meningkatkan efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran
4. Sukses meningkatkan akuntabilitas kinerja
5. Sukses meningkatkan tata kelola Biro Perencanaan

Berikut adalah gambaran fokus, indikator dan strategi Biro Perencanaan:

#### **1. Efektifitas Perencanaan dan Penganggaran Pusat Kemendikbudristek**

Perencanaan dan pengelolaan anggaran yang berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan menjadi kunci bagi Biro Perencanaan dalam menentukan alokasi anggaran pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi. Oleh karena itu Biro Perencanaan perlu memastikan terwujudnya efektifitas perencanaan dan penganggaran pada unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek. Biro Perencanaan menargetkan peningkatan secara konsisten untuk indeks Perencanaan dan penganggaran tahunan. Target pada tahun 2024 adalah sebanyak



95% unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik. Angka ini naik sebanyak 10% jika dibandingkan dengan tahun 2022.

**TABEL 1**  
Indikator Kinerja Fokus Kesuksesan 1  
(Tahun 2020-2021)

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbud	%	100	100
Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran	%	92,25	92,50

**TABEL 2**  
Indikator Kinerja Fokus Kesuksesan 1  
(Tahun 2022-2024)

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>2022</b>	<b>2024</b>
Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	%	85,00	95,00

#### Strategi Fokus Kesuksesan 1

Guna meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Kemendikbudristek, Biro Perencanaan melakukan: (1) penyusunan buku saku siklus perencanaan dan penganggaran APBN, (2) penyusunan *logbook* PHLN dan SBSN serta upaya penguatan perencanaan melalui beragam koordinasi. Koordinasi yang dimaksud diantaranya berupa pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan RKA untuk perencanaan yang efektif dan efisien.

#### 2. Efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik

Transfer ke daerah sebagai salah satu bagian belanja pada ABPN memiliki kontribusi yang sangat penting untuk keuangan daerah, yakni dalam mendukung berbagai kebutuhan belanja di daerah. Untuk bidang pendidikan dan kebudayaan, terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan Non Fisik) yang tiap tahun porsi nya cukup besar dari total anggaran bidang pendidikan pada APBN. Disamping alokasinya yang cukup besar, dana ini mampu memberikan dampak yang sangat besar dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan, sehingga efektivitas Perencanaan untuk transfer ke daerah dalam bentuk DAK Fisik dan DAK Non Fisik ini harus diupayakan sebaik mungkin. Biro Perencanaan menargetkan peningkatan secara konsisten untuk efektifitas pemantauan DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 90% kebijakan anggaran DAK sesuai dengan pelaksanaannya, atau naik sebanyak 2% jika dibandingkan dengan tahun 2022.

**TABEL 3**

Indikator Kinerja Fokus Kesuksesan 2  
(Tahun 2020-2021)

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	Item	1	2
Persentase usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan	%	70	75
Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output	%	72	74
Persentase laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu	%	71	72

**TABEL 4**

Indikator Kinerja Fokus Kesuksesan 2  
(Tahun 2022-2024)

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>2022</b>	<b>2024</b>
Persentase kesesuaian kebijakan anggaran Dana Alokasi Khusus pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran	%	88,00	90,00

### Strategi Fokus Kesuksesan 2

Sejalan dengan fokus kesuksesan 1, fokus kesuksesan ini berfokus utama pada kualitas perencanaan dan penganggaran untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan. Guna terwujudnya tujuan ini, Biro Perencanaan melakukan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi usulan DAK Fisik serta koordinasi rencana kegiatan DAK Fisik dengan pemerintah daerah calon penerima DAK Fisik untuk peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran transfer daerah bidang pendidikan dan kebudayaan.

### 3. Efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran

Biro Perencanaan perlu memastikan bahwa terdapat sebuah mekanisme yang memastikan bahwa hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dan anggaran yang dilakukan oleh Biro Perencanaan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan, oleh karena itu Biro Perencanaan perlu memastikan bahwa terdapat peningkatan secara konsisten untuk capaian dalam hal efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran yang dapat dilihat melalui nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek. Target nilai evaluasi kinerja anggaran pada tahun 2024 adalah 94, jumlah ini naik sebesar 2 poin jika dibandingkan dengan nilai pada tahun 2022.

**TABEL 5**

Indikator Kinerja Fokus Kesuksesan 3  
(Tahun 2020-2021)

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbud minimum kategori baik	Kategori	Baik	Baik

**TABEL 6**

Indikator Kinerja Fokus Kesuksesan 3  
(Tahun 2022-2024)

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>2020</b>	<b>2024</b>
Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Kemendikbudristek	Nilai	92	94

#### Strategi Fokus Kesuksesan 3

Guna terwujudnya efektifitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, Biro Perencanaan melakukan: (1) penyusunan panduan monitoring dan evaluasi baik internal maupun eksternal, (2) penyusunan jadwal pelaporan capaian rencana aksi nasional (RAN).

#### 4. Pembinaan dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja

Reformasi birokrasi kementerian salah satunya ditentukan oleh penguatan akuntabilitas kinerja kementerian, oleh karena itu Biro Perencanaan perlu memastikan bahwa predikat akuntabilitas kinerja Kemendikbudristek meningkat dari yang sebelumnya dengan predikat BB hingga mencapai predikat A di tahun 2024.

**TABEL 7**

Indikator Kinerja Fokus Kesuksesan 4  
(Tahun 2020-2021)

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	Laporan	3	3
Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	%	45	60

**TABEL 8**

Indikator Kinerja Fokus Kesuksesan 4  
(Tahun 2022-2024)

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>2022</b>	<b>2024</b>
Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	%	55,00%	80,00%

#### Strategi Fokus Kesuksesan 4

Dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja kementerian, Biro Perencanaan melakukan berbagai strategi untuk memastikan target kinerja dapat tercapai dengan optimal. Strategi yang dilakukan antara lain:

- a. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kebijakan SAKIP secara berkala kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek untuk memberikan informasi atau kebijakan baru terkait SAKIP. Selain itu, sosialisasi dan bimbingan teknis ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman berkelanjutan bagi seluruh unit kerja sehingga proses internalisasi penyelenggaraan SAKIP di seluruh unit kerja di Kemendikbudristek terwujud dan merata.
- b. memberikan asistensi kepada unit kerja yang pencapaian Predikat SAKIP-nya masih berada di bawah rata-rata Predikat SAKIP Kemendikbudristek, melalui pelatihan SDM SAKIP secara terstruktur bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (Pusdiklat) Kemendikbudristek.
- c. menyusun Panduan Praktis Penyelenggaraan dan Implementasi SAKIP sebagai panduan bagi unit kerja dalam melaksanakan SAKIP pada unit kerja masing-masing

#### 5. Peningkatan tata kelola Biro Perencanaan

Biro Perencanaan juga perlu melakukan penguatan dalam urusan ketatausahaan biro. Terkait dengan hal tersebut, Biro Perencanaan perlu memastikan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Perencanaan mendapatkan dukungan penuh baik dari sisi sumber daya manusia maupun administrasi yang efektif, efisien dan akuntabel.

**TABEL 9**

Fokus Kesuksesan 5  
(Tahun 2020-2021)

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB	Predikat	BB	BB
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 80	Nilai	80	80

**TABEL 10**

Fokus Kesuksesan 5  
(Tahun 2022-2024)

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>2022</b>	<b>2024</b>
Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A	Predikat	A	A
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91	Nilai	92,00	94,00

Selain melalui beragam strategi yang telah disampaikan, Biro Perencanaan juga mengembangkan sebuah sistem informasi terintegrasi dengan pendekatan *Single Sign On* (SSO) untuk perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Sistem ini diharapkan dapat memberikan informasi yang cepat, akurat dan akuntabel sehingga meningkatkan performa Biro Perencanaan. Berikut adalah gambaran singkat roadmap pengelolaan data, informasi dan aplikasi perencanaan Biro Perencanaan yang terintegrasi.

### GAMBAR

Road Map Pengelolaan Data, Informasi dan Aplikasi Perencanaan



# BAB III


## KERANGKA KELEMBAGAAN

### A. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Mendikbud, Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta penyiapan bahan pembinaan akuntabilitas kinerja Kementerian. Berikut adalah struktur organisasi Biro Perencanaan:

#### BAGAN

Struktur Organisasi Biro Perencanaan



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian;
2. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian;
3. Sinkronisasi program pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah;
4. Sinkronisasi program riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
5. Penyiapan bahan pembinaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian;

6. Pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian;
7. Fasilitasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian;
8. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perencanaan dan akuntabilitas kinerja Kementerian; dan
9. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro.

## **B. Gambaran Fungsi dan Kelompok Kerja Biro Perencanaan**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kemendikbud, Nomor 02357/A1/KP/2021 tentang Tim Manajemen Pengelolaan dan Pembinaan Perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, terdapat 5 (lima) fungsi pokok pada Biro Perencanaan.

### **1. Fungsi Perencanaan Program dan Anggaran 1**

Koordinator I, yaitu Koordinator Fungsi Perencanaan Program dan Anggaran 1, yang melakukan perencanaan program dan anggaran pada lingkup Kementerian, Sekretariat Jenderal, Badan Standar, Kurikulum dan Assesmen Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, serta Direktorat Jenderal Kebudayaan. Koordinator I terdiri dari:

#### **a. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 1**

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 1 memiliki wilayah kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal serta Badan Standar, Kurikulum dan Assesmen Pendidikan, yang memiliki tugas dan fungsi:

- 1) penyusunan rencana kerja sesuai rencana strategis;
- 2) penyusunan rencana kerja dan anggaran, yang meliputi:
  - a) angka dasar (pagu awal),
  - b) pagu indikatif,
  - c) pagu anggaran, dan
  - d) alokasi anggaran dalam proses Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- 3) pemrosesan usulan revisi anggaran;
- 4) pemeriksaan dokumen kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya;
- 5) penyusunan bahan analisis serta rekomendasi pertemuan pembahasan program dan anggaran;
- 6) penyiapan bahan pendukung penyusunan buku pedoman perencanaan dan penganggaran;

- 7) penyusunan kegiatan Prioritas Nasional;
- 8) pengumpulan data yang relevan untuk Kementerian;
- 9) menyiapkan instrumen penilaian satuan kerja terbaik pada aspek perencanaan; dan
- 10) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/DPD), Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

b. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 2

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 2 memiliki wilayah kerja di lingkungan Kementerian, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, serta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta Direktorat Jenderal Kebudayaan, yang memiliki tugas dan fungsi:

- 1) penyusunan RKA-K/L tingkat Kementerian;
- 2) penyusunan rencana kerja sesuai rencana strategis;
- 3) penyusunan rencana kerja dan anggaran, yang meliputi:
  - a) angka dasar (pagu awal),
  - b) pagu indikatif,
  - c) pagu anggaran, dan
  - d) alokasi anggaran dalam proses DIPA;
- 4) pemrosesan usulan revisi anggaran;
- 5) pemeriksaan dokumen kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya;
- 6) penyusunan bahan analisis serta rekomendasi pertemuan pembahasan program dan anggaran;
- 7) penyiapan bahan pendukung penyusunan buku pedoman perencanaan dan penganggaran;
- 8) penyusunan kegiatan Prioritas Nasional;
- 9) pengumpulan data yang relevan untuk Kementerian;
- 10) menyiapkan instrumen penilaian satuan kerja terbaik pada aspek perencanaan; dan
- 11) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 1 dan Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 2, memiliki tugas dan fungsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua, memiliki peran dan tanggung jawab dalam menggerakkan anggota Kelompok Kerjanya, melakukan koordinasi dengan Koordinator Fungsinya, serta



melakukan koordinasi lintas Kelompok Kerja yang relevan, sesuai dengan Tata Nilai Biro Perencanaan.

## 2. Fungsi Perencanaan Program dan Anggaran 2

Koordinator II, yaitu Koordinator Fungsi Perencanaan Program dan Anggaran 2, yang melakukan perencanaan program dan anggaran pada lingkup Direktorat Jenderal Vokasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Koordinator II juga meliputi koordinasi anggaran pendidikan untuk Perguruan Tinggi dan Kementerian/Lembaga lain, Perencanaan anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum (BLU) serta Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), yang terdiri dari:

### a. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 3

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 3 memiliki wilayah kerja di lingkungan Kementerian, Direktorat Jenderal Vokasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta SBSN, yang memiliki tugas dan fungsi:

- 1) penyusunan RKA-K/L tingkat Kementerian;
- 2) penyusunan rencana kerja sesuai rencana strategis;
- 3) penyusunan rencana kerja dan anggaran, yang meliputi:
  - a) angka dasar (pagu awal),
  - b) pagu indikatif,
  - c) pagu anggaran, dan
  - d) alokasi anggaran dalam proses Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- 4) pemrosesan usulan revisi anggaran;
- 5) pemeriksaan dokumen kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya;
- 6) penyusunan bahan analisis serta rekomendasi pertemuan pembahasan program dan anggaran;
- 7) penyiapan bahan pendukung penyusunan buku pedoman perencanaan dan penganggaran;
- 8) penyusunan kegiatan Prioritas Nasional;
- 9) pengumpulan data yang relevan untuk Kementerian;
- 10) penyusunan usulan SBSN;
- 11) menyiapkan bahan secara berkala terkait perkembangan pelaporan dana SBSN;
- 12) menyiapkan penghargaan untuk Pendidikan Tinggi terbaik dalam pengelolaan pelaporan SBSN; dan

13) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

b. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 4

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 4 memiliki wilayah kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi serta PHLN, yang memiliki tugas dan fungsi:

- 1) penyusunan rencana kerja sesuai rencana strategis;
- 2) penyusunan rencana kerja dan anggaran, yang meliputi:
  - a) angka dasar (pagu awal),
  - b) pagu indikatif,
  - c) pagu anggaran, dan
  - d) alokasi anggaran dalam proses Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- 3) pemrosesan usulan revisi anggaran;
- 4) pemeriksaan dokumen kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya;
- 5) penyusunan bahan analisis serta rekomendasi pertemuan pembahasan program dan anggaran;
- 6) penyiapan bahan pendukung penyusunan buku pedoman perencanaan dan penganggaran;
- 7) penyusunan kegiatan Prioritas Nasional;
- 8) pengumpulan data yang relevan untuk Kementerian;
- 9) penyusunan usulan Dana PHLN, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Badan Layanan Umum (BLU);
- 10) usulan revisi anggaran PHLN, PNBP, dan BLU;
- 11) pemeriksaan dokumen Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran Biaya;
- 12) menyiapkan bahan secara berkala terkait perkembangan pelaporan dana PHLN, PNBP, dan BLU;
- 13) menyiapkan penghargaan untuk Pendidikan Tinggi terbaik dalam pengelolaan pelaporan PHLN, PNBP, dan BLU; serta
- 14) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 3 dan Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 4 memiliki tugas dan fungsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua, memiliki peran dan tanggung jawab dalam menggerakkan anggota Kelompok Kerjanya, melakukan koordinasi dengan Koordinator Fungsinya, serta

melakukan koordinasi lintas Kelompok Kerja yang relevan, sesuai dengan Tata Nilai Biro Perencanaan.

### 3. Fungsi Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah serta Dana Transfer

Koordinator III, yaitu Koordinator Fungsi Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah serta Dana Transfer yang melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya tentang Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) dan Sarana Prasarana (Sarpras) Pendidikan Dasar dan Menengah serta koordinasi dengan Pemerintah Daerah tentang DAK Nonfisik dan Dana Transfer Umum (DTU). Koordinator III terdiri dari:

#### a. Kelompok Kerja DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah

Kelompok Kerja DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki tugas dan fungsi:

- 1) penyusunan usulan DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 2) penilaian usulan DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 3) penyusunan Usulan Rencana Kegiatan DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 4) penyusunan bahan analisis dan rekomendasi pertemuan pembahasan dana transfer daerah, khususnya menyangkut DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6) penyiapan bahan secara berkala terkait perkembangan DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7) penyiapan instrumen penilaian kinerja terkait perkembangan DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8) pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran kebencanaan; dan
- 9) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

#### b. Kelompok Kerja DAK Nonfisik dan DTU

Kelompok Kerja DAK Nonfisik dan DTU memiliki tugas dan fungsi:

- 1) penyusunan usulan DAK Nonfisik serta DTU dan Otonomi Khusus;
- 2) penilaian usulan DAK Nonfisik serta DTU dan Otonomi Khusus;
- 3) penyusunan bahan analisis dan rekomendasi pertemuan pembahasan dana transfer daerah;
- 4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan DAK Nonfisik dan serta DTU dan Otonomi Khusus;

- 5) penyiapan bahan secara berkala terkait perkembangan DAK Nonfisik serta DTU dan Otonomi Khusus;
- 6) penyiapan instrumen penilaian kinerja terkait perkembangan DAK Nonfisik serta DTU dan Otonomi Khusus;
- 7) perencanaan dana insentif daerah bidang pendidikan;
- 8) pelaksanaan koordinasi Dana Otonomi Khusus bidang pendidikan;
- 9) pelaksanaan koordinasi perencanaan dan anggaran daerah bidang pendidikan;
- 10) penyusunan profil anggaran daerah bidang pendidikan; dan
- 11) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

Kelompok Kerja DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kelompok Kerja DAK Nonfisik dan DTU memiliki tugas dan fungsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua, memiliki peran dan tanggung jawab dalam menggerakkan anggota Kelompok Kerjanya, melakukan koordinasi dengan Koordinator Fungsinya, serta melakukan koordinasi lintas Kelompok Kerja yang relevan, sesuai dengan Tata Nilai Biro Perencanaan.

#### 4. Fungsi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Koordinator IV, yaitu Koordinator Fungsi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, yang melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada lingkup Kementerian, Sekretariat Jenderal, Badan Standar, Kurikulum dan Assesmen Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Direktorat Jenderal Vokasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Direktorat Jenderal Kebudayaan. Koordinator IV terdiri dari:

##### a. Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1

Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 memiliki wilayah kerja di lingkungan Kementerian, Sekretariat Jenderal, Badan Standar, Kurikulum dan Assesmen Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang memiliki tugas dan fungsi:

- 1) penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kementerian;
- 2) Penyiapan dan Penyampaian bahan masukan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Unit Eselon 1 yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan secara tepat waktu;

- 3) penyiapan laporan capaian nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L pada Unit Eselon 1 dan pada tingkat Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja K/L Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dilaporkan ke Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional serta Kementerian Keuangan;
- 5) pemantauan dan evaluasi serta pelaporan capaian target pelaksanaan Rencana Aksi Nasional pada Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden;
- 6) pemantauan dan evaluasi serta pelaporan capaian target pelaksanaan Rencana Aksi Prioritas Nasional pada Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Janji Presiden/Wakil Presiden;
- 7) pemantauan dan evaluasi serta pelaporan capaian target pelaksanaan Program Prioritas Nasional secara berkala pada Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk infograsi dan/atau kebutuhan lainnya;
- 8) penyiapan laporan capaian nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L pada Unit Eselon 1 dan pada tingkat Satuan Kerja serta Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran terbaik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 9) penyusunan dan Penyampaian bahan masukan Pidato Presiden dihadapan DPR dan DPD RI dari Unit Eselon 1 yang disampaikan kepada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet tepat waktu;
- 10) penyusunan dan penyampaian bahan masukan Laporan capaian kinerja tahunan pemerintahan (Presiden dan Wakil Presiden) dari Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disampaikan kepada Kantor Staf Presiden tepat waktu;
- 11) penyusunan laporan evaluasi capaian dan dampak Program Prioritas dan ruang kendali atau *control room* untuk Program-Program Prioritas;
- 12) penyelesaian usulan revisi informasi kinerja Unit Eselon 1 pada tahun anggaran berjalan tepat waktu;
- 13) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, dan lain-lain.

b. Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2

Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2, memiliki wilayah kerja meliputi Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Direktorat Jenderal Vokasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Direktorat Jenderal Kebudayaan memiliki tugas dan fungsi:

- 1) Penyiapan dan Penyampaian bahan masukan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Unit Eselon 1 yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan secara tepat waktu;
- 2) penyiapan laporan capaian nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L pada Unit Eselon 1 dan pada tingkat Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja K/L Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dilaporkan ke Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional serta Kementerian Keuangan;
- 4) pemantauan dan evaluasi serta pelaporan capaian target pelaksanaan Rencana Aksi Nasional pada Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden;
- 5) pemantauan dan evaluasi serta pelaporan capaian target pelaksanaan Rencana Aksi Prioritas Nasional pada Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Janji Presiden/Wakil Presiden;
- 6) pemantauan dan evaluasi serta pelaporan capaian target pelaksanaan Program Prioritas Nasional secara berkala pada Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk infograsi dan/atau kebutuhan lainnya;
- 7) penyiapan laporan capaian nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L pada Unit Eselon 1 dan pada tingkat Satuan Kerja serta Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran terbaik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 8) penyusunan dan Penyampaian bahan masukan Pidato Presiden dihadapan DPR dan DPD RI dari Unit Eselon 1 yang disampaikan kepada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet tepat waktu;

- 9) penyusunan dan penyampaian bahan masukan Laporan capaian kinerja tahunan pemerintahan (Presiden dan Wakil Presiden) dari Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disampaikan kepada Kantor Staf Presiden tepat waktu;
- 10) penyusunan laporan evaluasi capaian dan dampak Program Prioritas dan ruang kendali atau *control room* untuk Program-Program Prioritas;
- 11) penyelesaian usulan revisi informasi kinerja Unit Eselon 1 pada tahun anggaran berjalan tepat waktu;
- 12) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, dan lain-lain.

Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 dan Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan memiliki tugas dan fungsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua, memiliki peran dan tanggung jawab dalam menggerakkan anggota Kelompok Kerjanya, melakukan koordinasi dengan Koordinator Fungsinya, serta melakukan koordinasi lintas Kelompok Kerja yang relevan, sesuai dengan Tata Nilai Biro Perencanaan.

#### 5. Fungsi Kebijakan Strategis dan Akuntabilitas Kinerja

Koordinator V, yaitu Koordinator Fungsi Kebijakan Strategis dan Akuntabilitas Kinerja yang melakukan Analisis Kebijakan dan Perencanaan Kinerja, pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta penyiapan bahan Reformasi Birokrasi Internal (RBI) pada lingkup Kementerian. Koordinator V terdiri dari:

##### a. Kerja Akuntabilitas Kinerja

Kelompok Kerja Akuntabilitas Kinerja memiliki wilayah kerja di lingkungan Kementerian, yang memiliki tugas dan fungsi:

- 1) penyusunan laporan akuntabilitas kinerja tingkat Kementerian dan Sekretariat Jenderal;
- 2) penyiapan bahan pendukung penyusunan pedoman laporan akuntabilitas kinerja;
- 3) koordinasi penyusunan perjanjian kinerja tingkat Kementerian, Eselon I, Eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis;
- 4) koordinasi pelaksanaan evaluasi SAKIP satuan kerja di lingkungan kerjanya;
- 5) pembinaan dan fasilitasi akuntabilitas kinerja di lingkungan kerjanya;
- 6) penyiapan bahan RBI untuk area akuntabilitas;
- 7) mengawal proses evaluasi SAKIP di lingkungan kerjanya;
- 8) penyiapan penghargaan untuk SAKIP untuk Unit Kerja dan Satuan Kerja terbaik;
- 9) penyusunan profil anggaran bidang pendidikan; dan

10) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

b. Kelompok Kerja Kebijakan dan Perencanaan Kinerja

Kelompok Kerja Kebijakan dan Perencanaan Kinerja memiliki tugas dan fungsi:

- 1) penyusunan Rencana Strategis Kementerian dan Sekretariat Jenderal;
- 2) asistensi penyusunan Rencana Strategis Kementerian, Unit Pelaksana Teknis dan Daerah;
- 3) penyusunan bahan rekomendasi kebijakan program dan anggaran, seperti Rencana Aksi Nasional, risalah kebijakan atau *policy brief*, infografis, kaleidoskop, dan bahan-bahan rekomendasi kebijakan program dan anggaran lainnya yang relevan;
- 4) sinkronisasi kebijakan, program dan anggaran pusat dan daerah serta koordinasi Neraca Pendidikan Daerah (NPD);
- 5) menyiapkan bahan kebijakan Kementerian secara berkala dalam bentuk paparan dan/atau infografis;
- 6) analisis cepat sesuai kebutuhan Biro Perencanaan terkait dengan kebijakan dan hal-hal khusus lainnya;
- 7) merancang kegiatan diskusi dengan pakar, tenaga ahli, akademisi, dan kalangan intelektual lainnya yang relevan; dan
- 8) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

Kelompok Kerja Kebijakan dan Perencanaan Kinerja serta Kelompok Kerja Akuntabilitas Kinerja, memiliki tugas dan fungsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua, memiliki peran dan tanggung jawab dalam menggerakkan anggota Kelompok Kerjanya, melakukan koordinasi dengan Koordinator Fungsinya, serta melakukan koordinasi lintas Kelompok Kerja yang relevan, sesuai dengan Tata Nilai Biro Perencanaan.

6. Kelompok Kerja Data dan Informasi

Kelompok Kerja Data dan Informasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk berkolaborasi bersama seluruh Koordinator Fungsi di lingkungan Biro Perencanaan dalam rangka membantu Kepala Biro Perencanaan dalam:

- a. menyediakan data dan informasi pendidikan dan kebudayaan, termasuk Neraca Pendidikan Daerah yang dapat dimanfaatkan oleh semua kelompok kerja di Biro Perencanaan;
- b. mengembangkan sistem aplikasi terintegrasi di bidang perencanaan (mulai dari angka dasar pagu awal, hingga alokasi anggaran), evaluasi, pelaporan dan akuntabilitas Kinerja, yang akurat dan dapat diakses bersama;



- c. mengelola sistem informasi di Biro Perencanaan agar menjadi sistem informasi yang handal;
- d. membangun kolaborasi data dengan Kementerian/ Lembaga yang relevan dengan Kebutuhan Biro Perencanaan, misalnya Kementerian Keuangan, Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Standar, Kurikulum dan Assesmen Pendidikan, Pusat Data dan Informasi, serta Direktorat-Direktorat Jenderal terkait lainnya yang relevan;
- e. mengolah data bersama kelompok kerja yang membutuhkan; dan
- f. tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

Kelompok Kerja Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Ketua yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam menggerakkan anggota Kelompok Kerjanya, melakukan koordinasi langsung dengan Kepala Biro Perencanaan dan melakukan koordinasi lintas Kelompok Kerja yang relevan, sesuai dengan Tata Nilai Biro Perencanaan.

# BAB IV

## KERANGKA PENDANAAN

**TABEL 11**  
Kerangka Pendanaan Biro Perencanaan  
(Tahun 2020-2021)

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi (dalam jutaan Rupiah)	
		2020	2021
<b>1984</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja</b>		
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya kualitas Perencanaan di lingkungan Kemendikbudristek</b>		
<b>IKK</b>	Persentase kesesuaian dokumen kebijakan tahunan dengan kebijakan menengah Kemendikbudristek	1,46	3,23
<b>IKK</b>	Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, Pendidikan, program, kegiatan dan anggaran	1,16	1,78
<b>IKK</b>	Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran Satker di Kemendikbudristek minimum kategori baik	13,40	20,77
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya efektifitas pengelolaan anggaran transfer daerah bidang Pendidikan dan kebudayaan</b>		
<b>IKK</b>	Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang Pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	6,10	9,59
<b>IKK</b>	Persentase usulan anggaran DAK bidang Pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan	9,14	14,39
<b>IKK</b>	Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang Pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output	12,19	19,19
<b>IKK</b>	Persentase laporan pelaksanaan DAK bidang Pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu	3,05	4,80
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya kualitas tata kelola akuntabilitas kinerja Kemendikbud</b>		
<b>IKK</b>	Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	0,41	0,68
<b>IKK</b>	Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	6,08	10,04
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan</b>		
<b>IKK</b>	Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB	2,46	1,89
<b>IKK</b>	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 80	6,34	4,86
<b>Biro Perencanaan</b>		<b>61.781</b>	<b>91.216</b>

**TABEL 12**

**Kerangka Pendanaan Biro Perencanaan  
(Tahun 2022-2024)**

Kode	Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)		
		2022	2023	2024
1984	<b>Peningkatan Pelayanan Prima Dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Akuntabilitas Kinerja</b>			
SK	<b>Meningkatnya efektifitas Perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek</b>			
IKK 5.3.13.2	Persentase unit kerja dengan indeks Perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	16.877	17.552	18.254
SK	<b>Meningkatkan efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik</b>			
IKK 5.3.17.1	Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran	6.104	6.348	6.602
SK	<b>Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran</b>			
IKK 5.3.13.1	Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Kemendikbudristek	6.018	6.259	6.509
SK	<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja</b>			
IKK 5.3.4.1	Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	5.082	5.285	5.497
SK	<b>Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan</b>			
IKK 5.3.4.2	Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A	16.113	16.757	17.428
IKK 5.3.13.3	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91	5.343	5.557	5.779
<b>Biro Perencanaan</b>		<b>55.536</b>	<b>57.758</b>	<b>60.068</b>

# **BAB V**

## **PENUTUP**

Rencana Strategis (2020-2024) Edisi Revisi ke-2 Tahun 2022 ini menjadi acuan bagi seluruh fungsi dan kelompok kerja di Biro Perencanaan dalam mengembangkan program dan kegiatan. Fokus kesuksesan, indikator dan strategi yang tercantum dalam Rencana Strategis Edisi Revisi ke-2 diharapkan dapat memberikan gambaran besar yang berdampak pada pencapaian tujuan Biro Perencanaan, yang pada akhirnya dapat mendorong keberhasilan pencapaian program pemerintah bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Rencana Strategis Edisi Revisi ke-2 ini disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan pemerintah, terutama yang disebabkan oleh kondisi pandemi COVID-19, inflasi, atau faktor lainnya.

Menyadari bahwa peranan Biro Perencanaan yang sangat strategis, maka Biro Perencanaan membutuhkan banyak dukungan baik internal biro maupun eksternal. Oleh karenanya, Biro Perencanaan mengedepankan semangat sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak terkait untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan.

Rencana Strategis Biro Perencanaan ini dilengkapi dengan 2 (dua) dokumen lampiran: (1) Matriks Kinerja dan Pendanaan Biro Perencanaan (2) Cascading matriks kinerja dan (3) Definisi Operasional.

# LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Matriks Kinerja dan Pendanaan Biro Perencanaan Tahun 2020 – 2021

Kode	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Pelaksana
			2020	2021	2020	2021	
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel						
IKSS 5.2	Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Indeks	71,5	73			
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	Indeks	78,00	81,00			
Program Dukungan Manajemen							
SP 1.1	Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud yang Berkualitas						
IKP 1.1.1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	Predikat	BB	BB			
IKP 1.1.3	Kategori Capaian Kinerja atas Pelaksanaan RKA Kemendikbud	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik			
IKP 1.1.8	Indeks Efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Indeks	71,5	73,0			
IKP 1.1.9	Persentase Anggaran Transfer Daerah Bidang Pendidikan yang perlu disalurkan langsung ke Rekening Sekolah	%	16	20			
1984	Peningkatan Pelayanan Prima Dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja						Biro Perencanaan
SK	Meningkatnya Kualitas Perencanaan di Lingkungan Kemendikbud						
IKK	Persentase kesesuaian Dokumen Kebijakan Tahunan dengan Kebijakan Menengah Kemendikbud	%	100	100	1,46	3,23	
IKK	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi yang dijadikan Acuan dalam Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Program, Kegiatan, dan Anggaran	%	92,25	92,50	1,16	1,78	
IKK	Rata-Rata Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Satker di Kemendikbud Minimum Kategori Baik	Kategori	Baik	Baik	13,40	20,77	
SK	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Anggaran Transfer Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan						
IKK	Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang Pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah	Item	1	1	6,10	9,59	
IKK	Persentase usulan anggaran DAK bidang Pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan	%	70	75	9,14	14,39	

Kode	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Pelaksana
			2020	2021	2020	2021	
IKK	Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang Pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output	%	72	74	12,19	19,19	
IKK	Persentase laporan pelaksanaan DAK bidang Pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu	%	71	72	3,05	4,80	
SK	Meningkatnya kualitas tata kelola akuntabilitas kinerja Kemendikbudristek						
IKK	Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	Laporan	3	3	0,41	0,68	
IKK	Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	%	45	60	6,08	10,04	
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan						
IKK	Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB	Predikat			2,46	1,89	
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 80	Nilai	97,68	92	6,34	4,86	

LAMPIRAN II

Matriks Kinerja dan Pendanaan Biro Perencanaan Tahun 2022 – 2024

Kode	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu
				2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel										
IKSS 5.3	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	Predikat	BB	BB	A	A					
Program Dukungan Manajemen											
SP	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi										
IKP 5.3.4	Predikat SAKIP Sekretariat Jenderal	Predikat	A	A	A	A	95.430,83	107.910,78	114.543,81	Sekretariat Jenderal	
1984	Peningkatan Pelayanan Prima Dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja										
SK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja										
IKK 5.3.4.1	Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	%	36	55	65	80	5.081,96	5.285,00	5.497,00	Biro Perencanaan	
SK	Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan										
IKK 5.3.4.2	Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A	Predikat	A	A	A	A	16.112,74	16.757,00	17.428,00	Biro Perencanaan	
IKP 5.3.13	Capaian Nilai Kinerja Anggaran	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	568.911,36	585.710,19	604.138,38	Sekretariat Jenderal	



Kode	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu
				2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	Kemendikbudristek										
1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja										
SK	Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran										
IKK 5.3.13.1	Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek	Nilai	90	92	93	94	6.018,04	6.259,00	6.509,00	Biro Perencanaan	
SK	Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek										
IKK 5.3.13.2	Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	%	70	85	90	95	16.876,86	17.552,00	18.254,00	Biro Perencanaan	
SK	Meningkatnya Tata Kelola Biro Perencanaan										
IKK 5.3.13.3	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91	Nilai	97,68	92	93	94	4.719,05	4.908,00	5.104,00	Biro Perencanaan	
IKP 5.3.17	Persentase daerah dengan nilai perencanaan dan pengelolaan dana alokasi khusus bidang pendidikan minimal baik	%	74	77,5	79	80	6.103,91	6.384,00	6.602,00	Sekretariat Jenderal	

Kode	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu
				2020	2022	2023	2024	2022	2023	
1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja									
SK	Meningkatkan efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik									
IKK 5.3.17.1	Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran	%	85,90	88	89	90	6.103,91	6.384,00	6.602,00	Biro Perencanaan

LAMPIRAN III

Matriks *Cascading* Target Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2020 - 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target		
									2020	2021	
	SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel									
	IKSS 5.2	Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan							Indeks	71,5	73
		Program Dukungan Manajemen									
		SP 1.1									
		Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud yang Berkualitas									
		IKP 1.1.8									
		Indeks Efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan							Indeks	71,5	73,0
		1984									
		Peningkatan Pelayanan Prima Dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja									
		SK									
		Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Anggaran Transfer Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan									
		IKK									
		Persentase usulan anggaran DAK bidang Pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan							%	70	75
		IKK									
		Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang Pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output							%	72	74
	IKK										
	Persentase laporan pelaksanaan DAK bidang Pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu							%	71	72	
	IKP 1.1.9										
	Persentase Anggaran Transfer Daerah Bidang Pendidikan yang perlu disalurkan langsung ke Rekening Sekolah							%	16	20	
	1984										
	Peningkatan Pelayanan Prima Dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja										
	SK										
	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Anggaran Transfer Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan										
	IKK										
	Jumlah jenis belanja transfer daerah bidang Pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah							Item	1	1	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	
									2020	2021
	IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud						Indeks	78,00	81,00
		Program Dukungan Manajemen								
		SP 1.1								
		Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud yang Berkualitas								
		IKP 1.1.1								
		Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud						Predikat	BB	BB
		1984								
		Peningkatan Pelayanan Prima Dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja								
		SK								
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan di Lingkungan Kemendikbud								
		IKK								
		Persentase kesesuaian Dokumen Kebijakan Tahunan dengan Kebijakan Menengah Kemendikbud						%	100	100
		IKK								
		Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi yang dijadikan Acuan dalam Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Program, Kegiatan, dan Anggaran						%	92,25	92,50
		SK								
		Meningkatnya kualitas tata kelola akuntabilitas kinerja Kemendikbud								
		IKK								
		Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu						Laporan	3	3
		IKK								
		Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A						%	45	60
		SK								
		Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan								
		IKK								
		Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal BB						Predikat	BB	BB
		IKP 1.1.3								
		Kategori Capaian Kinerja atas Pelaksanaan RKA Kemendikbud						Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik
		1984								
		Peningkatan Pelayanan Prima Dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja								
		SK								
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan di Lingkungan Kemendikbud								
		IKK								
		Rata-Rata Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Satker di Kemendikbud Minimum Kategori Baik						Kategori	Baik	Baik
		SK								
		Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan								
		IKK								
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 80						Nilai	97,68	92

LAMPIRAN IV

Matriks Cascading Target Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2022 - 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline	Target			
									2020	2022	2023	2024	
SS 5 Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel													
IKSS 5.3 Predikat SAKIP Kemendikbudristek								Predikat	BB	BB	A	A	
Program Dukungan Manajemen													
SP Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi													
IKP 5.3.4 Predikat SAKIP Sekretariat Jenderal								Predikat	A	A	A	A	
1984 Peningkatan Pelayanan Prima Dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja													
SK Meningkatnya akuntabilitas kinerja													
IKK 5.3.4.1 Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A								%	36	55	65	80	
SK Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan													
IKK 5.3.4.2 Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A								Predikat	A	A	A	A	
IKP 5.3.13 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kemendikbudristek								Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
1984 Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja													
SK Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran													
IKK 5.3.13.1 Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek								Nilai	90	92	93	94	
SK Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek													
IKK 5.3.13.2 Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik								%	70	85	90	95	
SK Meningkatnya Tata Kelola Biro Perencanaan													
IKK 5.3.13.3 Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91								Nilai	97,68	92	93	94	
IKP 5.3.17 Persentase daerah dengan nilai perencanaan dan pengelolaan dana alokasi khusus bidang pendidikan minimal baik								%	74	77,5	79	80	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline	Target			
									2020	2022	2023	2024	
					1984								
					Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja								
						SK							
					Meningkatkan efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik								
						IKK 5.3.17.1		%	85,90	88	89	90	
					Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran								

## LAMPIRAN V

### Definisi Operasional Indikator Kinerja

## SASARAN STRATEGIS Program Dukungan Manajemen

**SS 5** : **Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel**

**IKSS 5.3** : **Predikat SAKIP Kemendikbudristek**

#### Definisi

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

#### Metode Perhitungan

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja 30%] + [Pengukuran kinerja 30%] + [Pelaporan Kinerja 15%] + Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25%

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

**Satuan**

Predikat

**Unit Pelaksana**

Sekretariat Jenderal (Biro  
Perencanaan)

**Polarisasi Indikator**

Maksimal

**Tipe Perhitungan**

Non Kumulatif

**Sumber Data**

Surat Hasil Evaluasi atas  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah oleh KemenPAN  
dan RB

**Periode Pengumpulan Data**

Maksimal

**Strategi Pencapaian**

- 1) Pelatihan SDM SAKIP bersama Pusdiklat Pegawai;
- 2) Bekerjasama dengan Kemen PAN dan RB terkait interkoneksi aplikasi e-SAKIP reviu (esr.menpan) dengan aplikasi SPASIKITA;
- 3) Berbagi pengalaman praktik baik dalam penyelenggaraan SAKIP dengan K/L yang memiliki predikat SAKIP A;
- 4) Asistensi SAKIP bagi Satker Pusat di lingkungan Kemendikbudristek;
- 5) Mengembangkan evaluasi SAKIP berbasis online dan melaksanakan Evaluasi SAKIP secara online;
- 6) Melakukan Sosialisasi Evaluasi Mandiri SAKIP;
- 7) Melakukan Pengukuran Kinerja secara berkala per Triwulan atas Perjanjian Kinerja;
- 8) Melaksanakan analisis berkala atas hasil pemantauan progres capaian kinerja untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan;
- 9) Melakukan Reviu Hasil Evaluasi Mandiri atas implementasi SAKIP Satker/Unit Kerja di lingkungan Kemendikbudristek.



# SASARAN PROGRAM 1

## Program Dukungan Manajemen

**SP : Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

**IKP 5.3.4 : Predikat SAKIP Sekretariat Jenderal**

### Definisi

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan (rencana strategis dan perjanjian kinerja), pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, rewiu dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

### Satuan

Predikat

### Metode Perhitungan:

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja 30%] + [Pengukuran kinerja 30%] + [Pelaporan Kinerja 15%] + Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25%

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

### Tipe Perhitungan

Non Kumulatif

**Unit Pelaksana**

---

Biro Perencanaan

**Polarisasi Indikator**

---

Maksimal

**Sumber Data**

---

Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbudristek

**Periode Pengumpulan Data**

---

Tahunan

**SP : Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

**IKP 5.3.13 : Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kemendikbudristek**

### Definisi

Kinerja Anggaran dalam PMK No.22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat.

Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator

1. Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2. Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA)

IKPA Berkontribusi 40% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 60%. Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan/atau pimpinan satuan kerja. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan satuan kerja melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya.

Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL pada setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan.

### Metode Perhitungan:

Nilai Kinerja Anggaran :

Nilai IKPA [40%] + Nilai EKA [60%]

Sesuai dengan PMK, Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran	Kategori
>90%	Sangat Baik
>80%-90%	Baik
>60%-80%	Cukup
>50%-60%	Kurang
<%50	Sangat Kurang

### Satuan

Kategori

### Tippe Perhitungan

Non Kumulatif

### Unit Pelaksana

Biro  
Perencanaan

### Sumber Data

SPASIKITA (Telah  
Terintegrasi  
SMART DJA)

### Polarisasi Indikator

Maksimal

### Periode Pengumpulan Data

Bulanan

**SP : Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

**IKP 5.3.17 : Persentase daerah dengan nilai perencanaan dan pengelolaan dana alokasi khusus bidang pendidikan minimal baik**

---

### Definisi

---

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk di dalam Dana Perimbangan sebagaimana tercantum dalam UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. DAK Pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Dalam hal perencanaan terdapat perbedaan antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Sesuai dengan PMK nomor 9/PMK.07/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik disebutkan bahwa pengalokasian DAK Non Fisik dilakukan dengan menggunakan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini data pokok pendidikan (Dapodik) dan data pokok kebudayaan (Dapobud).

Sedangkan dalam perencanaan DAK Fisik sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 123 tahun 2020 tentang Pentunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021 pada pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dari DAK Fisik.

Kinerja anggaran menunjukkan kesesuaian antara pengelolaan dan perencanaan. Semakin tinggi persentase kinerja anggaran menunjukkan semakin sesuai antara perencanaan dan pengelolaan anggaran. Nilai kinerja pengelolaan dana alokasi khusus bidang pendidikan dapat dikatakan baik jika, pemanfaatan anggaran yang diserap daerah 90% atau lebih tinggi.

Aturan terkait:

- 1) UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
- 2) PP nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- 3) Perpres mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
- 4) PMK nomor 9/PMK.07/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik

### Metode Perhitungan :

---

Persentase daerah dengan nilai perencanaan dan pengelolaan minimal baik dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\%DF + \%DNF}{2}$$

Keterangan:

%DF : persentase daerah berkinerja baik DAK Fisik

%DNF : persentase daerah berkinerja baik DAK Non Fisik Satuan dalam persentase

$$\%DF = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

- A : Jumlah daerah (Provinsi/Kab/Kota) penerima DAK Fisik dengan kinerja anggaran minimal 90%  
B : Total daerah penerima DAK Fisik  
%DF : persentase daerah berkinerja baik DAK Fisik Satuan dalam persentase

$$\%DNF = \frac{M}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

- M : Jumlah daerah (Provinsi/Kab/Kota) penerima DAK Non Fisik dengan kinerja anggaran minimal 90%  
N : Total daerah penerima DAK Non Fisik  
%DNF : persentase daerah berkinerja baik DAK Fisik Satuan dalam persentase

**Satuan**

---

Persentase

**Tipe Perhitungan**

---

Non Kumulatif

**Unit Pelaksana**

---

- 1) Biro Perencanaan
- 2) Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen
- 3) Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tendik
- 4) Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan

**Sumber Data**

---

OMSPAN, SIMDAK, SPASIKITA

**Polarisasi Indikator**

---

Maksimal

**Periode Pengumpulan Data**

---

Tahunan

## SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN

**SK** : **Meningkatnya akuntabilitas kinerja**

**IKK** : **Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A**

### **Definisi**

Persentase satker yang predikat SAKIP-nya minimal "A" adalah untuk mengukur jumlah satker di lingkungan Kemendikbudristek yang penyelenggaraan SAKIP telah mencapai predikat minimal "A", sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan Biro Perencanaan.

Berdasarkan Perpres 29 tahun 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai A adalah kriteria yang diberikan kepada unit kerja yang mempunyai nilai SAKIP >80 – 90, dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel.

### **Satuan**

Persentase

### **Unit Pelaksana**

Biro Perencanaan

### **Polarisasi Indikator**

Maksimal

### **Metode Perhitungan:**

Persentase satker yang predikat SAKIP-nya A = (Jumlah Satuan Kerja yang Nilai SAKIPnya minimal A / Jumlah Seluruh Satker Kemendikbudristek) x 100%

Berdasarkan PermenPAN RB No 88 th 2021:  
Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja]

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

### **Tipe Perhitungan**

Non Kumulatif

### **Sumber Data**

Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbudristek

### **Periode Pengumpulan Data**

Tahunan

**SK : Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan**

**IKK : Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A**

---

### Definisi

---

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Perpres 29 Tahun 2014).

Menurut Perpres 29 Tahun 2014, bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan:

- 1) Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja; adalah unit instansi pemerintah pusat selaku kuasa pengguna anggaran yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja.
- 2) Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi; adalah instansi pemerintah pusat yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat eselon I.
- 3) Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga. adalah unit kerja kementerian negara/lembaga yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat kementerian negara/lembaga

Selanjutnya, penyelenggaraan SAKIP mencakup:

- 1) Rencana Strategis;
- 2) Perjanjian Kinerja;
- 3) Pengukuran Kinerja;
- 4) Pengelolaan Data Kinerja;
- 5) Pelaporan Kinerja;
- 6) Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 88 Tahun 2021, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

**Metode Perhitungan:**

---

Nilai SAKIP didasarkan pada 4 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	30%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	25%
Total Nilai	100%

**Satuan**

---

Predikat

**Unit Pelaksana**

---

Biro Perencanaan

**Polarisasi Indikator**

---

Maksimal

**Tipe Perhitungan**

---

Non Kumulatif

**Sumber Data**

---

Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbudristek

**Periode Pengumpulan Data**

---

Tahunan



**SK** : **Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran**

**IKK** : **Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Kemendikbudristek**

---

### **Definisi**

---

Kinerja Anggaran dalam PMK No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran

Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat. Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran. Dalam perhitungan Nilai Kinerja Anggaran, EKA memiliki bobot penilaian sebesar 60%.

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan/atau pimpinan satuan kerja. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan satuan kerja melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya.

### **Metode Perhitungan**

---

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran	Kategori
>90%	Sangat Baik
>80%-90%	Baik
>60%-80%	Cukup
>50%-60%	Kurang
<%50	Sangat Kurang

Dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$50\% \times \text{Capaian sasaran strategis} + 50\% \times \text{Rata-rata nilai evaluasi kinerja anggaran tingkat unit eselon I.}$

---

#### **Satuan**

Nilai

---

#### **Unit Pelaksana**

Biro Perencanaan

---

#### **Polarisasi Indikator**

Maksimal

---

#### **Tipe Perhitungan**

Non Kumulatif

---

#### **Sumber Data**

SPASIKITA (Telah Terintegrasi SMART DJA)

---

#### **Periode Pengumpulan Data**

Bulanan

- SK** : **Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek**
- IKK** : **Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik**

### Definisi

- 1) **Unit Kerja** adalah kumpulan satuan kerja yang bergabung dalam satu kelompok/unit dan saling berkolaborasi menjadi satu kesatuan utuh.
- 2) **Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran minimal baik** adalah untuk mengukur jumlah unit kerja lingkungan Kemendikbudristek dengan indeks perencanaan penganggaran minimal baik sebagai hasil pembinaan yang dilakukan oleh Biro Perencanaan. Indeks perencanaan dan penganggaran diukur berdasarkan 3 parameter yaitu:

NO	PARAMETER	BOBOT
1	Kesesuaian antara RENJA dan DIPA	20%
2	Konsistensi target prioritas nasional	50%
3	Jumlah revisi DIPA (reguler) yang diproses ke DJA	30%
	TOTAL	100%

### Metode Perhitungan

$$IKK = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan :

a : total unit kerja dengan minimal indeks perencanaan penganggaran tahunan baik

b : total unit kerja Kemendikbudristek

Indeks Perencanaan dan Penganggaran sebagai berikut:

Nilai	Interpretasi
>90-100	Sangat Memuaskan
>80-90	Memuaskan
>70-80	Sangat Baik
>60-70	Baik
>50-60	Cukup (memadai)
>30-50	Kurang
0-30	Sangat Kurang

Perhitungan indeksasi IKK PPA

- 1) Kesesuaian Renja dan DIPA  
Perhitungan:

$$K = \left( \frac{1/2(a + b)}{N} \right) \times 100$$

Keterangan:

K : Nilai kesesuaian Renja dan DIPA

a : Jumlah RO dengan sasaran pada DIPA sesuai dengan dokumen Renja

b : Jumlah RO dengan anggaran pada DIPA sesuai dengan dokumen Renja  
N : total RO

- 2) Konsistensi target progam prioritas nasional (antara DIPA Awal dan DIPA Akhir)  
Perhitungan:

$$P = \frac{a}{n} \times 100$$

Keterangan:

P : Nilai kesesuaian program Prioritas Nasional

a : Jumlah RO Prioritas Nasional dengan sasaran yang konsisten dari DIPA Awal sampai DIPA akhir

n : jumlah RO Prioritas nasional

\*khusus untuk itjen karena merupakan fungsi pengawasan sehingga tidak ada PN maka nilai indikator adalah 100.

- 3) Jumlah revisi DIPA (regular) yang diproses DJA (standar maksimal revisi 1 tahun sebanyak 4 kali)

Perhitungan:

Untuk jumlah revisi  $\leq 4$  , maka  $R = 100$ ; atau Untuk jumlah revisi  $> 4$  , maka  $R = \frac{4}{n} \times 100$

Keterangan:

R : Nilai Indikator Revisi

n : Jumlah revisi dalam 1 tahun

#### **Satuan**

---

Persentase

#### **Unit Pelaksana**

---

Biro Perencanaan

#### **Polarisasi Indikator**

---

Maksimal

#### **Tipe Perhitungan**

---

Non Kumulatif

#### **Sumber Data**

---

Aplikasi e-planning  
Kemendikbudristek, KRISNA  
Renja dan SAKTI

#### **Periode Pengumpulan Data**

---

Tahunan

**SK** : **Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan**

**IKK** : **Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91**

---

**Definisi**

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan PMK No.22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

---

**Satuan**

Nilai

---

**Unit Pelaksana**

Biro Perencanaan

---

**Polarisasi Indikator**

Maksimal

---

**Metode Perhitungan:**

Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

$$NKA = 60\% \times EKA + 40\% \times IKPA$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA. Nilai IKPA diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).

---

**Tipe Perhitungan**

Non Kumulatif

---

**Sumber Data**

SPASIKITA (Telah Terintegrasi SMART DJA)

---

**Periode Pengumpulan Data**

Bulanan

<b>SK</b>	<b>:</b>	<b>Meningkatkan efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik</b>
<b>IKK</b>	<b>:</b>	<b>Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran</b>

### **Definisi**

Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, dengan tujuan khusus yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah. Dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan, DAK terbagi atas dua jenis, yaitu Fisik dan Non fisik.

DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Umumnya DAK fisik digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan atau penyediaan fasilitas pendidikan agar tercapai

Sementara DAK non fisik adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus, BOP Kesetaraan, serta BOP Museum dan Taman Budaya. DAK non fisik bertujuan untuk membantu daerah dalam pendanaan belanja rutin dan operasional yang berhubungan dengan prioritas nasional.

Kesesuaian kebijakan anggaran DAK Pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran dapat diketahui dari kinerja anggaran. Semakin tinggi persentase kinerja anggaran menunjukkan semakin sesuainya antara kebijakan dan pelaksanaan anggaran.

Aturan terkait:

- 1) UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- 2) PP nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 3) Perpres mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
- 4) PMK nomor 9/PMK.07/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

### **Metode Perhitungan**

Persentase kesesuaian kebijakan terhadap pelaksanaan anggaran dapat diketahui melalui:

$$\% = \frac{\%DF + \%DNF}{2} \times 100\%$$

Keterangan:

%DF : persentase realisasi DAK Fisik bidang pendidikan

% DNF : persentase realisasi DAK Non Fisik bidang Pendidikan Satuan dalam persentase

**Satuan**

---

Persentase

**Unit Pelaksana**

---

- 1) Biro Perencanaan
- 2) Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen
- 3) Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tendik
- 4) Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan

**Polarisasi Indikator**

---

Maksimal

**Tipe Perhitungan**

---

Non Kumulatif

**Sumber Data**

---

OMSPAN  
SIMDAK  
SPASIKITA

**Periode Pengumpulan Data**

---

Tahunan

Biro Perencanaan - Sekretariat Jenderal  
Gedung C, Lantai 6-7  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan  
Jakarta 10270